



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Drh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA Dataran Hunipopu**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**USMAN KOLALO BIN SALEH KOLALO, NIK; 817104094870004,** Tempat tanggal lahir Hualoy, 09 April 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, S-1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, No Hp; 081343008316, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: kolalousman@gmail.com. sebagai **Pemohon I;**

**YUNI ASTUTI LEWENUSSA BINTI AHMAD LEWENUSSA, NIK; 8101017006880001,** Tempat tanggal lahir Rutah, 30 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, No Hp; 082238800843, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: yunilewenussa@gmail.com. sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah paman dan bibi dari anak yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA**;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA**, Tempat dan Tanggal Lahir, Rutah, 12 Juni 2004, belum bekerja, dengan status belum menikah, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dari orang tua kandung ayah yang bernama: (Alm) **MUSTAPA LATARISSA BIN WALIDAH LATARISSA**, Tempat/Tanggal lahir, Rutah, 27 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan orang Tua Kandung ibu bernama **JOHORIA LEWENUSSA BINTI IBRAHIM LEWENUSSA**, NIK : 8101016707690003, Tempat dan Tanggal Lahir, Rutah, 27 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) Tempat Tinggal di Jalan Sekar Sari, RT 004/RW 002, Desa Maklalut, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Bahwa **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri (Alm) **MUSTAPA LATARISSA BIN WALIDAH LATARISSA** dan **JOHORIA LEWENUSSA BINTI IBRAHIM LEWENUSSA**;
4. Bahwa ayah kandung dari **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** yang Bernama **MUSTAPA LATARISSA BIN WALIDAH LATARISSA** telah meninggal dunia di Desa Rutah pada Tanggal 21 Desember 2004;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA**, akan mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD XVI Pattimura Provinsi Maluku;
6. Bahwa merupakan suatu persyaratan pendaftaran untuk menjadi calon Anggota TNI-AD di Kota Ambon, Provinsi Maluku maka harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** selama mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kota Ambon Provinsi Maluku;
7. Bahwa **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** sekarang berdomisili dengan para Pemohon **USMAN KOLALO BIN SALEH KOLALO** dan **YUNI ASTUTI LEWENUSSA BINTI AHMAD LEWENUSSA**, di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Prvpinsi Maluku;
8. Bahwa dikarenakan **JOHORIA LEWENUSSA BINTI IBRAHIM LEWENUSSA** selaku Ibu kandung secara ekonomi tidak mampu dan tidak dapat memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** untuk mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia di Kota Ambon, Provinsi Maluku, maka **JOHORIA LEWENUSSA BINTI IBRAHIM LEWENUSSA** menunjuk para Pemohon sebagai Wali demi kepentingan pendaftaran **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Dara Provinsi Maluku;
9. Bahwa tidak ada pihak lain atau keluarga yang keberatan atas permohonan ini;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **USMAN KOLALO BIN SALEH KOLALO** dan **YUNI ASTUTI LEWENUSSA BINTI AHMAD LEWENUSSA** sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Provinsi Maluku;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orangtua dan perwalian dan para Pemohon menyatakan telah mengerti, namun para Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak TNI meminta penetapan perwalian terhadap **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** sebagai syarat pengurusan pendaftaran menjadi calon anggota TNI-AD Provinsi Maluku;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Usman Kalalo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 16-12-2024, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuni Astuti Lewenussa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 16-12-2021, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Johoria Lewenussa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sorong, tertanggal 13-05-2024, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrul Mustapa Latarissa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 1-12-2024, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/54/XI/2018 tertanggal 10 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810605806210004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 02 Desember 2024, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-239/Kua.25.02.09/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tertanggal 20 Desember 2024, telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04022014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 14 Juli 2022 atas nama Syahrul Mustapa Latarissa, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101CMT2107201002421 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 21 Juli 2010 atas nama Mustapa Latarissa, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-9;

10. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hak Asuh Anak atas Johoria Lewenussa, yang dibuat dan ditandatangani oleh ibu kandung dari Syahrul Mustapa Latarissa, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-10;

11. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P-11;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nur Kolalo binti Saleh Kolalo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Waitasi, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Usman Kolalo dan Yuni Astuti Lewenussa
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud maksud permohonan para Pemohon yakni memohon ditetapkan perwalian terhadap anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA;
- Bahwa SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA merupakan anak dari pasangan Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenussa;
- Bahwa Mustapa Latarissa telah meninggal dunia sejak tanggal 21 Desember 2004 karena sakit;
- Bahwa anak bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA selama ini tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saat ini hubungan antara para Pemohon dengan SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA sangat baik;
- Bahwa para Pemohon di masyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA belum pernah menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi Persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran dari anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA untuk menjadi calon anggota TNI-AD 2025;
- Bahwa tidak ada yang keberatan permohonan perwalian para Pemohon, bahkan sudah ada surat penyerahan orangtua dari SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA yang menunjuk para Pemohon untuk menjadi wali;

Saksi 2, **Farida Lewenussa binti Ibrahim Lewenussa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Amrua, Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Usman Kolalo dan Yuni Astuti Lewenussa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa maksud maksud permohonan para Pemohon yakni memohon ditetapkan perwalian terhadap anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA;
- Bahwa SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA merupakan anak dari pasangan Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenususa;
- Bahwa Mustapa Latarissa telah meninggal dunia sejak tanggal 21 Desember 2004 karena sakit;
- Bahwa anak bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA selama ini tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saat ini hubungan antara para Pemohon dengan SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA sangat baik;
- Bahwa para Pemohon dimasyarakat dekenal sebagai orang yang berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA belum pernah menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi Persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran dari anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA untuk menjadi calon anggota TNI-AD 2025;
- Bahwa tidak ada yang keberatan permohonan perwalian para Pemohon, bahkan sudah ada surat penyerahan orangtua dari SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA yang menunjuk para Pemohon untuk menjadi wali;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA**, Tempat dan Tanggal Lahir, Rutah, 12 Juni 2004, belum bekerja, dengan status belum menikah, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dari orang tua kandung yang bernama : Mustapa Latarisa dan Johoria Lewenusa, sebagai syarat para Pemohon memperoleh penetapan perwalian terhadap saudara yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA adalah untuk keperluan persyaratan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI-AD TA 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, s/d bukti P.11, seluruh bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga semua keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon dan SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSAPA LATARISSA terbukti bahwa para Pemohon dan SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah kartu tanda penduduk atas nama Johoria Lewenussa yang merupakan ibu kandung dari SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA bertempat tinggal di Desa Maklalut, Kecamatan Makriat, Kabupaten Sorong, terbukti bahwa ibu kandung SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA bertempat tinggal di Desa Maklalut, Kecamatan Makriat, Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Usman Kolalo dan perempuan bernama Yuni Astuti Lewenussa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2018 di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah kartu keluarga atas nama para Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan empat anggota keluarga diantaranya SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA sebagai family lain, terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA adalah family lain dengan nama orangtua Mustapa Latarissa (ayah) dan Johoria Lewenussa (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenussa telah menikah di Negeri Rutah, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat serta telah memiliki anak yang bernama Syahrul Mustapa Latarissa. Dengan demikian maka terbukti bahwa Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenussa adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah akta kelahiran atas nama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA, lahir pada tanggal 12 Juni 2004 anak laki-laki dari Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenussa, terbukti bahwa Syahrul Mustapa Latarissa adalah anak dari Mustapa Latarissa dan Johoria Lewenussa, serta telah cukup umur untuk mengikuti tes TNI-AD 2025;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Mustapa Latarissa tertanggal 21 Desember 2004, yang menerangkan bahwa Mustapa Latarissa telah meninggal dunia, dengan demikian terbukti bahwa Mustapa Latarissa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 adalah Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hak Asuh Anak atas nama Johoria Lewenusssa yang menerangkan bahwa Johoria Lewenusssa (ibu kandung Syahrul Mustapa Latarissa) dengan tulus dan ikhlas bersedia menyerahkan hak wali asuh kepada para Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa ibu kandung dari Syahrul Mustapa Latarissa telah menyerahkan kuasa penuh kepada para Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya bernama Syahrul Mustapa Latarissa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 adalah Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali Anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon yang menerangkan para Pemohon bersedia menjadi wali anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA. Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon bersedia menjadi wali anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA telah menyerahkan wali untuk anaknya kepada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bersedia menjadi wali anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA;
- Bahwa pengajuan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan sebagai persyaratan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI-AD TA 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon yang pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi saudara yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang dimohonkan perwalian tersebut, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah mengetahui bahwa para Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik. Oleh karenanya berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon mampu dan cakap untuk diberi tanggung-jawab sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA sebagaimana petitum permohonan angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap permohonan perwalian ini, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa, Permohonan perwalian ini hanya digunakan sebatas sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai kebutuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi calon Tamtama PK TNI-AD TA 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I (**USMAN KOLALO BIN SALEH KOLALO**) dan Pemohon II (**YUNI ASTUTI LEWENUSSA BINTI AHMAD LEWENUSSA**) sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA BIN MUSTAPA LATARISSA** selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 **Hijriah** oleh kami **Olis Tuna, S.H.I, M.H**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fauzan Azimah Tuasikal, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

**Fauzan Azimah Tuasikal, S.H.**

**Olis Tuna, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)